



---

## Peran Otoritatif Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia di Era Kontemporer

Ashar<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Musyfikah Ilyas<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [asharmuhammad@gmail.com](mailto:asharmuhammad@gmail.com), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id),  
[musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id](mailto:musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*This paper discusses the authoritative role of fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) in the dynamics of Islamic law in Indonesia in the contemporary era. The study is motivated by the important position of MUI as a scholarly Islamic institution that bridges the norms of Islamic sharia with the legal needs of modern society. The purpose of this research is to analyze MUI's fatwa authority in the development of Islamic law in Indonesia, to trace its sources of scientific and social legitimacy, and to evaluate the extent to which MUI fatwas contribute to the evolution of Islamic law and national public policy. The results show that MUI's fatwa authority is derived from two main aspects, namely the scholarly authority of the ulama and the social legitimacy granted by Indonesian Muslims. MUI fatwas function as living law, referring to legal norms that actively operate within society and influence social practices and public policy, particularly in the areas of Islamic finance, halal product assurance, and socio-religious issues. In the digital era, however, MUI faces significant challenges, especially in matters of muamalah and emerging issues in the digital domain. Nonetheless, by safeguarding institutional independence, strengthening public religious literacy, and expanding inter-institutional cooperation, MUI can maintain its relevance as an authoritative institution that plays a crucial role in shaping contemporary Islamic law and reinforcing public morality in Indonesia.*

**Keywords:** Fatwa MUI, Religious Authority, Islamic Law, Living Law

### ABSTRAK

*Tulisan ini membahas peran otoritatif fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam dinamika hukum Islam di Indonesia pada era kontemporer. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi MUI sebagai lembaga keulamaan yang menjembatani antara norma-norma syariat Islam dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis otoritas fatwa MUI dalam dinamika hukum Islam di Indonesia, menelusuri sumber legitimasi keilmuan dan sosialnya, serta menilai sejauh mana fatwa MUI berkontribusi terhadap perkembangan hukum Islam dan kebijakan publik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas fatwa MUI bersumber dari dua aspek utama, yaitu otoritas keilmuan ulama dan legitimasi sosial umat Islam. Fatwa MUI berfungsi sebagai living law, yakni hukum yang hidup dan memengaruhi praktik sosial serta kebijakan publik, terutama dalam bidang keuangan syariah, jaminan produk halal, dan isu-isu sosial-keagamaan. Namun, di era digital modern, MUI menghadapi tantangan besar seperti pada bidang muamalah dan isu-isu di era digital. Meski demikian, dengan menjaga independensi kelembagaan, memperkuat literasi keagamaan publik, serta memperluas kerja sama*

---

*kelembagaan, MUI dapat terus mempertahankan relevansinya sebagai lembaga otoritatif yang berperan penting dalam pembentukan hukum Islam kontemporer dan penguatan moralitas publik di Indonesia*

**Kata Kunci:** *Fatwa MUI, Otoritas Keagamaan, Hukum Islam, Living Law*

## PENDAHULUAN

MUI berdiri pada tahun 1975 melalui prakarsa pemerintah Orde Baru sebagai wadah musyawarah para ulama dari berbagai ormas Islam untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada umat dan masukan moral kepada pemerintah. Sejak saat itu, MUI menjadi lembaga keagamaan non-pemerintah yang berperan dalam menetapkan pandangan hukum Islam yang diakui secara luas di Indonesia yang mana MUI merupakan organisasi kedaulatan yang dibentuk pemerintah Orde Baru pada 28 Juni 1975. Namun pelantikan kepengurusan MUI baru dilakukan pada 27 Juli 1975. Pembentukan lembaga ini diawali dari suatu Konfrensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Dari konferensi itu diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum Muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberi fatwa-fatwa. Fatwa yang dikeluarkan MUI sering dipandang sebagai otoritas moral dan normatif, meskipun secara hukum positif tidak bersifat mengikat sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD berdasarkan kutipan dari Andi Sani Silwana yaitu bahwa fatwa MUI tidak harus selalu dipatuhi, karena fatwa MUI merupakan peringatan dan himbauan dari kumpulan ulama kepada umat Islam. Sehingga sifat hukumnya tidak mengikat bagi yang melanggar fatwa tersebut. Fatwa dari MUI hanya menjadi acuan sebagian besar masyarakat dalam mematuhi hukum (Silwana, kurniati, 2023).

Umat Islam di Indonesia, yang mayoritas menjadikan syariat sebagai pedoman hidup, kerap menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam persoalan ibadah maupun muamalah kontemporer. Misalnya, fatwa MUI mengenai riba dan bunga bank pada tahun 2004 berimplikasi besar terhadap pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki fungsi normatif yang tidak hanya mengarahkan praktik keagamaan umat, tetapi juga mendorong lahirnya sistem ekonomi alternatif berbasis syariah (Tim Penulis MUI, 2011). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan kontemporer. Pendekatan epistemologis terhadap fatwa-fatwa tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural (Syafei, 2019).

Walaupun fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam praktiknya fatwa sering menjadi bahan pertimbangan lembaga negara. Sebagai contoh, fatwa mengenai aliran sesat menjadi acuan bagi Kejaksaan Agung dalam mengeluarkan pernyataan resmi terhadap aliran tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa fatwa

MUI memiliki sifat yang berfungsi sebagai sumber hukum tidak langsung yang memengaruhi praktik hukum nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya hidup dalam teks formal, tetapi juga dalam praktik sosial-politik melalui fatwa (Jimly Asshiddiqie, 2012). Dalam konteks sosial dan politik, fatwa MUI sering menjadi instrumen yang memengaruhi opini publik dan kebijakan negara. Fatwa MUI tahun 2005 tentang haramnya pluralisme, sekularisme, dan liberalisme memicu kontroversi panjang di kalangan masyarakat sipil. Sebagian pihak menilai fatwa tersebut mempersempit ruang kebebasan berpikir, sementara pihak lain menganggapnya sebagai benteng moral terhadap arus pemikiran yang dapat mengikis keimanan umat (Syafiq Hasyim, 2013).

Islam adalah agama yang membawa misi *Rahmat lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta) (Ramlah, and Musyfikah Ilyas, 2019). Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at (Andi Moh. Rezki Darma, 2023). Tantangan era globalisasi, digitalisasi, dan modernisasi menuntut fatwa untuk terus beradaptasi. MUI berperan menjawab persoalan-persoalan baru seperti vaksinasi, fintech, kripto, transaksi digital, hingga rekayasa genetika. Misalnya, fatwa MUI tentang kehalalan vaksin Covid-19 yang berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepercayaan umat Islam untuk mengikuti program vaksinasi nasional. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan aktualitas fatwa yang berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga fatwa MUI bukan hanya konservatif, tetapi juga progresif dalam menjawab tantangan zaman (Ahmad Rafiq, 2017). Melihat peran yang begitu signifikan, studi mengenai fatwa MUI dalam dinamika hukum Islam di Indonesia di era kontemporer menjadi sangat penting. Pertama, untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum nasional dan kebijakan publik. Kedua, untuk menelaah peran ulama dan lembaga fatwa dalam membimbing umat menghadapi problematika zaman modern. Ketiga, untuk menggali aspek otoritas, legitimasi, dan relevansi fatwa dalam konteks sosial-politik Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi kajian hukum Islam, tetapi juga bagi kajian politik hukum, sosiologi agama, dan hubungan antara agama dan negara (Nurrohman, 2013).

Dalam konteks sosial-politik, fatwa MUI sering kali menjadi rujukan utama dalam pembentukan opini publik dan kebijakan negara. Sebagai contoh, fatwa MUI tentang keharaman aliran Ahmadiyah, fatwa tentang rokok, hingga fatwa terkait penggunaan vaksin halal dalam program imunisasi nasional menunjukkan kuatnya pengaruh MUI dalam ruang publik keagamaan maupun kebijakan pemerintah (M. Atho Mudzhar, 1988). Di sisi lain, muncul pula perdebatan tentang sejauh mana otoritas fatwa tersebut bersifat mengikat secara hukum formal, mengingat Indonesia bukanlah negara agama tetapi negara dengan dasar Pancasila yang menjamin kebebasan beragama. Otoritas fatwa MUI terletak pada dua aspek utama: otoritas keilmuan dan otoritas sosial. Otoritas keilmuan diperoleh karena fatwa dikeluarkan oleh para ulama dan ahli hukum Islam yang kompeten melalui kajian mendalam berdasarkan dalil-dalil syar'i (Wahbah al-Zuhayli, 1986). Sedangkan otoritas sosial muncul karena penerimaan masyarakat yang luas terhadap MUI sebagai

representasi suara ulama (Noorhaidi Hasan, 2013). Kedua bentuk otoritas ini menjadikan fatwa MUI tidak hanya menjadi pedoman keagamaan, tetapi juga instrumen moral dan sosial yang memengaruhi arah kehidupan berbangsa dan bernegara (Abdurrahman Mas'ud, 2004).

Namun demikian, dinamika hukum Islam kontemporer memperlihatkan bahwa otoritas fatwa MUI tidak selalu bersifat tunggal dan absolut. Dalam beberapa kasus, muncul perbedaan pandangan antara MUI dan ormas Islam lain seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama (NU) (Azyumardi Azra, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa merupakan produk ijtihad yang bersifat relatif, terbuka untuk dikritisi dan ditafsirkan ulang sesuai konteks lokal dan temporal. Di sisi lain, masyarakat modern yang semakin kritis juga menuntut transparansi metodologis dalam proses penetapan fatwa agar tidak sekadar dianggap sebagai keputusan elitis yang jauh dari realitas sosial umat (Rumadi Ahmad, 2010).

Dalam perspektif hukum nasional, fatwa MUI memiliki posisi unik. Secara yuridis, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan (Jimly Asshiddiqie, 2010). Namun, secara sosiologis dan moral, fatwa MUI memiliki daya ikat yang kuat di tengah masyarakat Muslim, karena dianggap sebagai penjelasan normatif atas kehendak syariat. Bahkan dalam praktiknya, sejumlah lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sering menjadikan fatwa MUI sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Bank Indonesia, 2004). Misalnya, dalam sektor ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menjadi otoritas utama dalam menetapkan standar kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan (DSN-MUI, 2018).

Konteks inilah yang menunjukkan pentingnya mengkaji ulang peran otoritatif fatwa MUI dalam dinamika hukum Islam di Indonesia di era kontemporer. Apakah fatwa MUI masih memiliki kekuatan sosial dan moral yang tinggi di tengah masyarakat modern yang pluralistik dan kritis? Bagaimana hubungan antara fatwa MUI dan hukum positif negara dalam sistem hukum nasional? Serta sejauh mana otoritas keilmuan dan sosial MUI dapat beradaptasi terhadap tantangan zaman yang terus berubah? Kajian ini menjadi relevan karena pada dasarnya hukum Islam di Indonesia tidak hanya hidup dalam teks dan peraturan, tetapi juga dalam praktik sosial dan kesadaran umat. Fatwa MUI menjadi salah satu instrumen yang menjembatani antara hukum Islam normatif (syariat) dan hukum Islam empiris (yang hidup di masyarakat) (Muhammad Daud Ali, 2016). Oleh karena itu, memahami peran otoritatif fatwa MUI berarti juga memahami dinamika hukum Islam itu sendiri dalam konteks Indonesia modern.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang berfokus pada studi Pustaka (library research) yaitu mengumpulkan data dari kepustakaan dengan Sumber data yang dipakai meliputi beberapa literatur ilmiah yang berbentuk jurnal dan buku yang mengkaji terkait peran Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia Diera Kontemporer.



Sementara itu, sumber data sekunder penelitian memakai beberapa literatur ilmiah yang memiliki relevansi terhadap kajian yang di bahas dalam karya ilmiah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Otoritas Fatwa MUI dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia*

Secara konseptual fatwa merupakan salah satu otoritas hukum Islam yang inklusif dan individual untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertindak laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), artinya, kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam sebagaimana dalil bagi mujtahid. Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam yaitu menjadi landasan hukum terhadap suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya ibadah maupun muamalah. Fatwa klasik bersifat opsional (ikhtiyariah) atau pilihan yang tidak mengikat secara legal (Pelu, 2020). Namun, mengikat secara moral bagi mustafti atau seseorang yang meminta fatwa.

Secara etimologis, fatwa berasal dari kata *aftā-yuftī-fatwā*, yang berarti penjelasan atau penerangan terhadap suatu persoalan (Ibn Manẓūr, 1990). Dalam terminologi fikih, fatwa diartikan sebagai penjelasan hukum syar'i terhadap suatu masalah oleh seorang mufti berdasarkan dalil-dalil yang diakui dalam Islam (Wahbah al-Zuhayli, 1986). Fatwa bukan hukum yang mengikat secara yuridis, tetapi memiliki kekuatan moral dan religius yang tinggi di kalangan umat Islam, sebab ia merepresentasikan pandangan keagamaan dari seorang atau sekelompok ulama yang memiliki otoritas keilmuan (Amir Syarifuddin, 2020). Sedangkan istilah otoritas (authority) dalam konteks keagamaan menunjuk pada legitimasi seseorang atau lembaga untuk berbicara dan menetapkan sesuatu atas nama agama. Ketika mengkaji eksistensi fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam, maka yang didapatkan adalah fatwa sebagai "penjelas" dan "penjabaran" dari nash-nash di dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, fatwa mengikat bagi umat Islam yang telah diwajibkan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Bagi seseorang yang mengaku beragama Islam, berdasarkan teori penerimaan otoritas hukum Islam, wajib baginya untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Hanya saja, ketentuan hukum Islam yang bersumber langsung kepada Al Qur'an dan Hadis seringkali tidak dapat dipahami secara langsung oleh sebagian umat Islam. Seperti adanya ayat-ayat yang mutasyabihat, maupun adanya ayat-ayat yang bersifat umum dan memerlukan penjelasan dari para ahli hukum Islam. Fatwa sebagai drop down dari nash yang lebih tinggi merupakan "sumber" solusi bagi umat Islam dalam mengambil tindakan yang berakibat hukum. Oleh sebab itu, ditinjau dari aspek substantif sosiologis, fatwa bersifat mengikat kepada umat Islam.

Secara teoritis, posisi fatwa MUI dalam sistem hukum nasional berada di wilayah non-state law atau living law, yaitu hukum yang hidup di masyarakat dan diakui eksistensinya dalam praktik sosial. Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, fatwa MUI sering memperoleh pengakuan secara fungsional dari lembaga-lembaga negara, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) (Ahmad Hidayat, 2020). Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperoleh otoritas keagamaan bukan semata karena faktor keilmuan para ulama yang tergabung di dalamnya, tetapi juga karena legitimasi sosial dan kelembagaan yang diberikan oleh negara.

Otoritas keagamaan (Islam) di Indonesia cukup problematik. Meskipun secara teori otoritas itu tersebar dalam berbagai lapisan, namun otoritas MUI sebagai pemegang kendali semakin menguat. Penguatan MUI ini di samping karena dukungan pemerintah yang semakin menguat, tapi posisi sosial-politiknya juga semakin kuat. Hal ini antara lain bisa dilihat dari sejumlah UU yang secara khusus menyebut MUI. Setidaknya ada dua UU yang secara eksplisit menyebut MUI, yaitu (Prasetio, 2022). pertama, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terdapat dalam pasal 109 ayat (2): “Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”. Kedua, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU ini setidaknya ada dua pasal yang menyebut MUI, yaitu pasal 26 dan 32. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan: “Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Ayat (3) disebutkan: “Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”. Dari pasal ini jelas, dalam hal ekonomi syariah fatwa MUI legal binding dan menjadi satu-satunya dasar pembuatan Peraturan Bank Indonesia dalam hal penentuan prinsip syariah dalam ekonomi. Dalam pasal 32 (2) yang menjelaskan soal Dewan Pengawas Syariah, juga disebutkan: “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”. Pasal ini sebenarnya mengulang dari UU tentang Perseroan Terbatas dimana MUI menjadi satu-satunya lembaga yang bisa merekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Dari penjelasan di atas, MUI nyata sudah menjadi lembaga “ semi negara,” tidak bisa disamakan dengan ormas-ormas lain semacam NU dan Muhammadiyah seperti dalam hal fatwa ekonomi syariah, MUI menjadi satu-satunya lembaga yang akan diikuti pemerintah, legal binding. Hal ini antara lain yang menyebabkan, mengapa dalam urusan-urusan selain ekonomi syariah, MUI sering memaksakan pendapat dan fatwanya menjadi kebijakan pemerintah. Kalau sekedar fatwa yang terkait dengan masalah *furūiyyah-fiqhiyyah* fatwa MUI memang bisa diabaikan jika ternyata justru jadi masalah. Namun fatwa dalam bidang ekonomi syariah, fatwa MUI bisa dikatakan legal binding. Karena posisi itu, MUI menginginkan agar kedaulatan fatwa MUI yang legal binding tidak hanya terkait dengan ekonomi syariah, tapi dalam semua urusan keagamaan.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, fatwa MUI kerap menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan publik yang bernuansa keislaman. Contohnya, fatwa MUI tentang keharaman bunga bank menjadi dasar bagi munculnya sistem perbankan syariah. Begitu pula fatwa tentang halal produk makanan dan minuman, yang kemudian menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) (Nur Kholis Setiawan, 2019). Fakta ini memperlihatkan adanya integrasi normatif antara hukum Islam yang bersumber

dari fatwa MUI dengan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, otoritas fatwa MUI juga didasarkan pada prinsip ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Mekanisme ini dilakukan oleh para ulama dan ahli yang tergabung dalam Komisi Fatwa melalui proses musyawarah, pengkajian dalil, serta pertimbangan maqāsid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) (Abdul Ghofur Anshori, 2018).

Dengan demikian, konsep otoritas fatwa MUI merupakan bentuk otoritas keagamaan yang bertransformasi menjadi otoritas sosial-hukum dalam konteks keindonesiaan. Otoritas ini berakar pada tradisi keilmuan Islam, diakui oleh masyarakat, dan diakomodasi oleh negara dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama yang moderat, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### ***Peran Fatwa MUI dalam Merespon Isu-Isu Kontemporer***

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan dinamika hukum Islam kontemporer. MUI berfungsi sebagai lembaga keulamaan yang menjembatani antara norma-norma syariat Islam dengan kebutuhan masyarakat modern yang tidak hanya menjadi panduan keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk konstruksi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik (M. Atho Mudzhar, 1993).

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai isu-isu kontemporer, seperti bioetika, ekonomi syariah, dan teknologi informasi, menunjukkan upaya lembaga ini untuk menjembatani epistemologi hukum Islam klasik dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Hal ini mencerminkan fleksibilitas epistemologi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam merespons isu-isu bioetika, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya berpedoman pada teks-teks suci, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi. Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI berupaya memberikan panduan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, namun tetap responsif terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, dalam menangani dilema bioetika seperti terapi sel punca atau teknologi bayi tiga orang tua, MUI menggunakan konsep bioetika Islam berbasis Maqasid al-Shariah yang mempertimbangkan niat, metode, dan hasil akhir dari isu yang dipelajari (Abdul Halim Ibrahim, 2019).

Demikian pula dalam bidang ekonomi syariah, MUI menunjukkan kemampuannya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik-praktik ekonomi modern. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak hanya bersandar pada konsep-konsep klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek praktis, seperti perkembangan teknologi keuangan dan inovasi produk. Sebagai contoh, MUI telah mengakomodasi penggunaan teknologi blockchain dalam keuangan Islam, yang memungkinkan transaksi yang lebih aman dan transparan serta mendukung prinsip bagi hasil dalam keuangan Islam. Perkembangan teknologi keuangan, seperti fintech, juga telah diadopsi oleh MUI dalam rangka meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Fintech memungkinkan MUI untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan

sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembayaran digital dan pembiayaan peer-to-peer. Implementasi teknologi ini menunjukkan komitmen MUI untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang dinamis (Firdaus, 2015).

Pada isu-isu terkait teknologi informasi, MUI juga berupaya untuk menyikapi perkembangan tersebut dengan pendekatan epistemologis yang fleksibel. Fatwa-fatwa yang dihasilkan berusaha untuk memberikan panduan hukum yang dapat mengakomodasi kemajuan teknologi, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, dalam merespons isu-isu seperti e-commerce, fintech, dan media sosial, MUI berupaya mencari solusi yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, MUI juga mengedepankan pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam implementasi fatwa terkait teknologi informasi. MUI berusaha memastikan bahwa umat Islam tidak hanya menerima fatwa sebagai aturan, tetapi juga memahami alasan dan hikmah di balik keputusan tersebut. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai seminar, workshop, dan publikasi yang menjelaskan secara rinci mengenai dampak dan manfaat teknologi, serta bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Firdaus, 2015). Dengan demikian, MUI menunjukkan komitmennya untuk terus relevan dan memberikan kontribusi positif dalam era digital ini. Melalui pendekatan epistemologis yang fleksibel dan fatwa-fatwa yang akomodatif, MUI berusaha menjembatani antara kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap syariah. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa umat Islam dapat berpartisipasi aktif dalam perkembangan teknologi global tanpa mengesampingkan identitas dan nilai-nilai agama mereka.

Upaya MUI dalam menjembatani epistemologi hukum Islam klasik dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan kemampuan lembaga ini untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Fleksibilitas epistemologis ini memungkinkan MUI untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang relevan dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia yang semakin dinamis. Dengan demikian, peran fatwa MUI dalam dinamika hukum Islam kontemporer tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga empiris dan institusional, sebab telah memberi warna terhadap kebijakan publik dan arah pembentukan hukum nasional yang bernuansa Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak berjalan secara terpisah dari negara, melainkan berinteraksi melalui mekanisme fatwa sebagai media integrasi antara norma agama dan norma hukum negara.

### ***Tantangan yang dihadapi MUI dalam mempertahankan otoritas fatwanya di era modern***

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama beberapa dekade menjadi rujukan utama bagi umat Muslim di Indonesia yang berperan penting sebagai panduan normatif dalam menjembatani tradisi hukum Islam dengan realitas baru. Di Indonesia, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam mengeluarkan fatwa yang relevan dengan dinamika praktik hukum Islam di era kontemporer. Namun, meskipun fatwa telah dikeluarkan, implementasinya di masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Hambatan dapat muncul dari berbagai



---

faktor, termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta potensi konflik dengan regulasi hukum positif yang berlaku. Dan berikut diantara tantangan yang dihadapi MUI dalam mempertahankan otoritas fatwanya di era modern.

1) Bidang Muamalah

Di sektor perbankan syariah, fatwa memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan produk dan layanan yang ditawarkan. Misalnya, fatwa tentang akad murabahah(jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau mudharabah(kerja sama bagi hasil) menjadi landasan utama dalam operasional perbankan syariah. Meskipun demikian, implementasi fatwa ini sering menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat (Harun, 2017). Banyak nasabah yang kurang memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional, sehingga mereka cenderung menganggap keduanya serupa. Selain itu, beberapa praktik perbankan syariah terkadang dikritik karena terlalu mirip dengan sistem perbankan konvensional, yang dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keunggulan syariah

Pasar halal juga merupakan sektor penting di mana fatwa memiliki pengaruh besar, terutama dalam memastikan produk-produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar syariah. Fatwa tentang sertifikasi halal, misalnya, telah memberikan kerangka kerja bagi produsen untuk memastikan produk mereka bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Namun, dalam praktiknya, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran produsen kecil tentang pentingnya label halal dan proses sertifikasi yang dianggap rumit dan memakan biaya (Fuadi, 2022). Selain itu, pengawasan terhadap produk impor juga menjadi tantangan besar, terutama mengingat banyaknya produk dari luar negeri yang beredar di pasar Indonesia tanpa label halal yang jelas.

Hambatan lain dalam implementasi fatwa di masyarakat adalah pemahaman masyarakat yang terbatas. Banyak umat Muslim yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar Muamalahsyariah, sehingga sulit bagi mereka untuk mengaplikasikan panduan dari fatwa secara optimal. Hal ini diperburuk oleh kurangnya edukasi yang memadai dari lembaga keagamaan dan institusi terkait. Selain itu, konflik antara fatwa dan regulasi pemerintah juga menjadi isu yang signifikan. Sebagai contoh, ada kasus di mana fatwa tentang praktik keuangan syariah berbenturan dengan peraturan negara yang lebih mengakomodasi sistem konvensional kebingungan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga menghambat penerapan fatwa secara efektif. Ketidaksinkronan ini sering kali menciptakan.

2) Tantangan Era Digital

Era digital yang semakin berkembang pesat telah membawa tantangan baru bagi epistemologi hukum Islam dalam konteks fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kecepatan perubahan teknologi dan informasi menuntut pendekatan epistemologis yang lebih adaptif dan responsif untuk dapat

menghadapi realitas kontemporer (Zaprul Khan, 2023). Salah satu tantangan utama yang dihadapi MUI adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons isu-isu baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Fatwa-fatwa yang dihasilkan harus mampu memberikan panduan hukum yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks digital, seperti isu-isu terkait keuangan digital, kecerdasan buatan, atau teknologi informasi lainnya.

Selain itu, kecepatan penyebaran informasi di era digital juga menuntut MUI untuk memiliki mekanisme yang lebih cepat dan efisien dalam menetapkan fatwa. Proses ijtihad yang memakan waktu lama dapat menyebabkan fatwa-fatwa MUI kehilangan relevansi dan daya tanggap terhadap isu-isu yang berkembang dengan sangat cepat. Untuk menghadapi tantangan ini, MUI perlu mengembangkan kerangka epistemologis yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan metodologi ijtihad yang memungkinkan analisis isu-isu kontemporer secara lebih cepat dan komprehensif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penetapan fatwa. Fatwa-fatwa yang dihasilkan berusaha untuk memberikan panduan hukum yang dapat mengakomodasi kemajuan teknologi, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, dalam merespons isu-isu seperti e-commerce, fintech, dan media sosial, MUI berupaya mencari solusi yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, MUI juga mengedepankan pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam implementasi fatwa terkait teknologi informasi. MUI berusaha memastikan bahwa umat Islam tidak hanya menerima fatwa sebagai aturan, tetapi juga memahami alasan dan hikmah di balik keputusan tersebut. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai seminar, workshop, dan publikasi yang menjelaskan secara rinci mengenai dampak dan manfaat teknologi, serta bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki posisi penting dan strategis dalam dinamika hukum Islam di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, fatwa MUI memiliki otoritas moral, sosial, dan keagamaan yang kuat karena didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al Qur'an dan hadis serta legitimasi sosial umat Islam. Konsep otoritas fatwa MUI merupakan bentuk otoritas keagamaan yang bertransformasi menjadi otoritas sosial-hukum dalam konteks keindonesiaan. Otoritas ini berakar pada tradisi keilmuan Islam, diakui oleh masyarakat, dan diakomodasi oleh negara dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama yang moderat, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Fatwa MUI berperan sebagai living law, yakni hukum yang hidup di tengah masyarakat dan memengaruhi berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi syariah, kehalalan produk, kesehatan, serta persoalan sosial dan keagamaan. Melalui mekanisme ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), MUI mampu menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, di era modern pluralitas otoritas keagamaan, politisasi fatwa MUI

menghadapi berbagai tantangan serius, seperti, arus informasi digital yang cepat, serta pada bidang muamalah seperti konflik kepentingan dalam ekonomi halal. Oleh karena itu, agar tetap relevan dan berpengaruh, MUI perlu menjaga independensi kelembagaan, memperkuat literasi keagamaan masyarakat, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga negara dan ormas Islam lainnya. Dengan langkah tersebut, MUI dapat terus menjalankan perannya sebagai lembaga otoritatif yang menjembatani antara norma syariat Islam dan kebutuhan hukum masyarakat modern, serta berkontribusi dalam membangun moralitas dan peradaban bangsa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ahmad, Nur. "Fatwa dan Hukum Islam di Indonesia: Antara Normativitas dan Historisitas." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014).
- Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam: Normativitas dan Historisitas. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Azra, Azyumardi. Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2001.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Aliran Ahmadiyah.
- Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial.
- Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam.
- Harun, Fiqh Muamalah(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Hasan, Noorhaidi. "Religion, State and Politics in Indonesia: An Historical Context." *Studia Islamika* 7, no. 3 (2000): 1-32.
- Hosen, Nadirsyah. "Fatwas in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Modes of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 39-72.
- Laporan Toleransi Beragama, "No Title," in "Menapaki Bangsa Yang Kian Retak". (Hotel Bintang Jakarta: The Wahid Institute, 2008).
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.
- Nasution, Harun. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Jakarta: Mizan, 1995.
- Putra, M. Marwan Jaya, dan Kumedi Ja'far. "The Role of Fatwa of Ulama in Fostering Religious Modernization in The Islamic World: Peran Fatwa Ulama dalam Menumbuhkan Modernisasi Beragama di Dunia Islam." *al Hairy: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025).
- Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

- Rahman, Fathur. "Otoritas Fatwa di Era Digital: Studi atas Peran MUI dan Tantangan Kontemporer." *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 11, no. 2 (2023): 112-128.
- Ramlah, Ramlah, dan Musyfikah Ilyas. "Praktik Poligami di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2004.
- Silwana, kurniati. "Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4.1 (2023)
- Supena. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI."
- Sukron, K. *Fiqh dan Sosialisme Islam: Rekonstruksi Fiqh Mazhab Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syamsuddin, M. Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.